



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 249 TAHUN 2026
TENTANG
RINCIAN BENTUK KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF DI TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
TERPADU REGIONAL PIYUNGAN TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rincian Bentuk Kompensasi Dampak Negatif Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 38);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG RINCIAN BENTUK KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN TAHUN 2026.

KESATU : Rincian Bentuk Kompensasi Dampak Negatif di TPA/TPST Regional Piyungan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; dan
3. Perangkat Daerah Pengampu.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 249 TAHUN 2026
TENTANG
RINCIAN BENTUK KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF DI
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT
PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL
PIYUNGAN TAHUN 2026

RINCIAN BENTUK KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF DI TPA/TPST REGIONAL PIYUNGAN TAHUN 2026

No	Bentuk KDN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB Kegiatan	Rincian Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Penanganan masalah kesehatan masyarakat	Pemberian layanan kesehatan	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan 2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Posyandu Balita	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

No	Bentuk KDN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB Kegiatan	Rincian Kegiatan	Perangkat Daerah
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Posyandu Lansia	Dinas Kesehatan
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Posbindu	Dinas Kesehatan
		Jaminan Kesehatan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembayaran Premi BPJS	Dinas Kesehatan
2	Penanganan masalah lingkungan	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengawasan Kualitas Air	Dinas Kesehatan
		Penanaman tanaman konservasi	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	– Pelatihan Pemeliharaan Tanaman dan Pembentukan Relawan Peduli Lingkungan – Penanaman Tanaman Konservasi	Dinas Lingkungan Hidup

No	Bentuk KDN		PROGRAM	KEGIATAN	SUB Kegiatan	Rincian Kegiatan	Perangkat Daerah
		Penyediaan sarana prasarana air minum	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Peningkatan Pelayanan Pamsimas	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penataan lingkungan	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Pengerasan Jalan NonStatus	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Talud Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	-	-	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rapat Koordinasi, FGD, Monitoring Evaluasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH